



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5


Perangkat daerah yang membidangi pengawasan wajib :

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KURAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017
NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-
 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.	OPINI BPK	Inspektorat
		2.	Indeks persepsi Korupsi	Bappeda
		3.	IKM	
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	4.	Predikat SAKIP Kabupaten	Ortala
3.	Meningkatnya indeks RB	5.	Indeks RB	Ortala
		6.	Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	Kominfo
4.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	7.	Kasus konflik antar umat beragama	Kesbangpol
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8.	Angka harapan hidup	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya kualitas rumah layak huni	9.	Rasio rumah layak huni	Dinas Perkintan
7.	Meningkatnya kawasan pemukiman layak huni	10.	Daerah Kawasan kumuh	Dinas Perkintan
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	11.	Rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan
		12.	Angka melek huruf	Dinas Pendidikan
		13.	rata-rata nilai kelulusan	Dinas Pendidikan
9.	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	14.	Presentase Peningkatan pemuda berprestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
		15.	Jumlah cabang olah raga berprestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
10.	Meningkatnya Indeks pemberdayaan Peran gender dalam pembangunan	16.	Indeks pembangunan gender	Dinas P2PA
		17.	Indeks pemberdayaan gender	Dinas P2PA
11.	Mengembangkan	18.	Jumlah ragam	DinasPariwisata

	kebudayaan dan pariwisata		Kebudayaan semakin terkelola dengan baik	
12.	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	19.	Pertumbuhan : 1. tanaman pangan 2. Peternakan 3. Perkebunan 4. Perikanan	Dinas TPHP Dinas Perikanan Dinas Petertenakan dan Keswan
		20.	Kontribusi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan terhadap PDRB (%)	Dinas TPHP
13.	Meningkatnya sektor koperasi dan UMKM	21.	Presentase usaha kecil menjadi menengah	DP2KUKM
		22.	Persentase koperasi aktif	DP2KUKM
14	Berkembangnya kawasan ekonomi dan industry kreatif cepat tumbuh	23.	Pertumbuhan industry	DP2KUKM
15.	Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa	24.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	DP2KUKM
16.	Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA	25.	Jumlah investor PMDN	DPMPTSP
		26.	Jumlah investor PMA	DPMPTSP
		27.	Jumlah nilai investasi berskala nasional	DPMPTSP
17.	Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata	28.	kunjungan wisata	Dinas Pariwisata
18.	Terjaganya kualitas Lingkungan Hidup	29.	Presentase capaian peningkatan indeks kualitas air	Dinas Lingkungan hidup
		30.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup
19.	Menurunkan angka kemiskinan	31.	Presentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional	Dinas Sosial
		32.	Tingkat pengangguran terbuka	Dinas Tenaga kerja
		33.	Presentase pencari kerja yg di tempatkan	Dinas Tenaga kerja
20.	Meningkatkat pembangunan jalan kabupaten	34.	panjang jalan dalam kondisi baik	Dinas PU
21.	Mengoptimalkan berbagai transportasi baik darat, udara dan laut	35.	jangkauan akses transportasi darat dan laut	Dinas Perhubungan
22.	Tersedianya kebutuhan sumber daya air terhadap rumah tangga dan	36.	Presentase rumah tinggal yg memiliki air bersih	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan,

	daya air terhadap rumah tangga dan industry		bersih	Dinas Kesehatan,
23.	Terpenuhinya kebutuhan sarana telekomunikasi	37.	Presentase Dusun yg dapat mengakses telekomunikasi	Dinas Kominfo
24.	Meningkatkan rasa aman masyarakat	38.	Jumlah gangguan ketertiban dan keamanan	Dinas Satpol PP dan Damkar
		39.	Jumlah pemakai narkoba	Dinas Sosial
		40.	Presentase korban bencana yang di tangani	BPBD
		41.	Jumlah Kasus sengketa konsumen yang diselesaikan	DP2KUKM

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI